

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Taman Nasional Gunung Merbabu adalah wilayah konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 135/Menhut-II/2004 yang ditetapkan sebagai taman nasional. Taman Nasional Gunung Merbabu (selanjutnya disebut TNG Merbabu) terletak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. TNG Merbabu memiliki lima jalur pendakian resmi yakni via Selo, via Suwating, via Wekas, via Cutel dan Thekelan. Pada September 2022, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (selanjutnya disebut BTNGMb) menetapkan larangan pendakian melalui jalur Timboa.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan jalur Timboa yang terletak di Dusun Timboa, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali merupakan jalur pendakian tidak resmi atau ilegal serta terdapat situs bersejarah yang hingga kini masih terus diekskavasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali.<sup>2</sup> Larangan BTNGMb ini bukan hanya merupakan bentuk kekhawatiran terhadap keselamatan para pendaki dan masalah sampah, melainkan juga sebagai upaya

---

<sup>1</sup> Louis Brighton Putramarvino dan Nabila Tashandra, "Pendaki Gunung Merbabu Dilarang Lewat Jalur Timboa Ini Alasannya", Kompas.com, 30 September 2022, diakses 15 Februari 2024, <https://travel.kompas.com/read/2022/09/30/103826627/pendaki-gunung-merbabu-dilarang-lewat-jalur-timboa-ini-alasannya>.

<sup>2</sup> Jarmaji, "Disdikbud Boyolali Ekskavasi Situs Timboa di Lereng Gunung Merbabu", detik.com, 28 Februari 2023, diakses 15 Februari 2024, <https://www.detik.com/jateng/budaya/d-6593489/disdikbud-boyolali-ekskavasi-situs-timboa-di-lereng-gunung-merbabu>.

untuk melindungi dan meminimalkan kerusakan terhadap situs bersejarah yang ditemukan di Timboa. Apalagi jalur Timboa ini sempat populer di kalangan para pendaki hingga terdapat *blog* dan *travell vlogger* yang menyajikan pendakian mereka melalui jalur Timboa ini seperti, Janjian di Gunung Merbabu Via Timboa oleh Askara.co.<sup>3</sup>; Solo Hiking : Merbabu Via Timboa oleh Jejak Sang Mistik<sup>4</sup>; Serta Video Pendakian Gunung Merbabu via Timboa - Puncak Syarif (Jalur Air Warga yang Masih Alami) yang diunggah oleh *channel* youtube Catatan Lestari pada 24 Juni 2021. Belum lagi beberapa bagian dari situs bersejarah ini runtuh akibat peristiwa kebakaran Gunung Merbabu.

Menurut Kusworo Rahardian selaku Ketua Boyolali Heritage Society (BHS), ditemukan 14 situs bersejarah di sepanjang jalur Timboa, diantaranya:<sup>5</sup>

1. Struktur tangga satu berbentuk teras.
2. Balok batu mirip gapura kecil.
3. Prasasti batu berangka tahun 1448 Saka.
4. Batu lumping dan pecahan terakota.
5. Anak tangga pada ketinggian 2653 dan 2902 mdpl.

---

<sup>3</sup> Wariani Krishnayani, Janjian di Gunung Merbabu via Timboa, Selasa 30 Juni 2020, *diakses* 15 Februari 2024, <https://www.askara.co/read/2020/06/30/6127/janjian-di-gunung-merbabu-via-timboa>.

<sup>4</sup> Heri, Solo Hiking : Merbabu Via Timboa, Jejak Sang Mistik, 22 Juli 2019, *diakses* 15 Februari 2024, <https://heriandreas.blogspot.com/2019/07/catatan-perjalanan-solo-hiking-merbabu.html>.

<sup>5</sup> Damianus Bram, "BTNGMb Tegaskan Jalur Pendakian Dusun Timboa Ilegal", Radar Solo. Jawa Pos, Jum'at 16 September 2022, *diakses* 15 Februari 2024, <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/841691240/btngmb-tegaskan-jalur-pendakian-dusun-timboa-ilegal->.

6. Reruntuhan bangunan seperti altar yang berukuran kurang lebih 2x2m.

Reruntuhan tersebut dikenal dengan nama Candi Bawah oleh masyarakat setempat. Adapun anak tangga-anak tangga pada situs cagar budaya tersebut saling berjajar pada kawasan yang sama yakni di atas Desa Diwak Lama. Berdasarkan peta topografi terbitan Belanda pada tahun 1974, jalur ini ialah jalur yang biasanya dilalui pada masa tersebut dan untuk memasuki kawasan ini hanya bisa melalui Desa Diwak Lama yang sudah ditinggalkan warga.<sup>6</sup>

Dalam menjaga kelestarian cagar budaya, setidaknya terdapat 2 jenis perlindungan yang dibutuhkan, yakni perlindungan dari kepunahan dan kerusakan lalu perlindungan hukum. Perlindungan dari kepunahan dan kerusakan ialah perlindungan terhadap kekayaan budaya tersebut dengan cara dijaga dan dilestarikan dari masa ke masa untuk meminimalkan kemusnahan. Sementara perlindungan dari kerusakan ialah meminimalkan atau menghindarkan ketidaksempurnaan bentuk cagar budaya baik secara faktor alam maupun faktor manusia. Kerusakan pada faktor alam ini dapat disebabkan oleh pelapukan dan bencana alam. Lalu kerusakan pada faktor manusia disebabkan oleh perbuatan manusia seperti vandalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain (keindahan alam dan

---

<sup>6</sup> Yulianto, Belasan Situs Tersebar di Puncak Merbabu, Sabtu 17 September 2022, diakses 15 Februari 2022, <https://www.fokusjateng.com/2022/09/17/belasan-situs-tersebar-di-puncak-merbabu/>.

sebagainya), sehingga vandalisme tidak hanya terbatas pada mencorat-coret suatu tembok bangunan.<sup>7</sup> Faktor manusia dalam perusakan cagar budaya ini umumnya mengakibatkan kerusakan fisik atau disebut kerusakan teknis-arsitektonis meliputi kerusakan arsitektural dan kerusakan struktural.<sup>8</sup> Secara singkat kerusakan arsitektural dapat diartikan bahwa cagar budaya tidak lagi sesuai dengan bentuk aslinya dan kerusakan struktural dapat diartikan bahwa struktur atau letak cagar budaya sudah berbeda dari struktur aslinya.<sup>9</sup>

Selanjutnya ialah perlindungan hukum, hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana cagar budaya.<sup>10</sup> Di Indonesia, perlindungan cagar budaya secara umum diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “[...] negara harus memajukan kebudayaan nasional [...]”. Maka sudah semestinya benda-benda yang mengandung unsur sejarah untuk dilindungi dan diperhatikan. Adapun secara khusus, perlindungan terhadap benda-benda bersejarah ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU Cagar Budaya). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Cagar Budaya, cagar budaya ialah warisan budaya kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan baik yang di darat maupun di air. Sementara larangan perusakan cagar budaya itu sendiri, diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Cagar Budaya bahwa,

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>8</sup> Cindy Agista Kumala, “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keberadaan Candi Mas Pasiraman di Jatisrono Wonogiri”, *SIAR-IV 2023: Seminar Ilmiah Arsitektur*, 220. (219-228)

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), 262.

seseorang dilarang merusak cagar budaya, entah hanya sebagian atau keseluruhan. Bahkan dilarang pula untuk mengubah letak dalam kesatuan, kelompok ataupun dari letak asal.

Adapun ketentuan pidananya lebih lanjut diatur dalam Pasal 105 UU Cagar Budaya bahwa, apabila seseorang dengan sengaja merusak cagar budaya seperti dimaksud Pasal 66 ayat (1) maka dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama limabelas tahun dengan denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Pengaturan lebih lanjut mengenai perusakan cagar budaya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut PP Cagar Budaya). Menurut Pasal 61 ayat (1) huruf a PP Cagar Budaya, bahwa yang dimaksud dengan penyelamatan cagar budaya ialah meminimalkan kerusakan dari faktor alam serta faktor manusia yang dapat menimbulkan revolusi pada keotentikannya.

Dengan adanya regulasi yang mengatur semestinya dapat meminimalkan perusakan cagar budaya di Indonesia. Namun faktanya, perusakan cagar budaya terus terjadi dari tahun ke tahun. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut ialah pengeboman Borobudur di tahun 1985<sup>11</sup>; perusakan Gereja di Hila Ambon pada tahun 1999<sup>12</sup>; perobohan rumah cantik Menteng pada tahun 2010<sup>13</sup>; perobohan

---

<sup>11</sup> Angga Novian Pratama, "Sejarah Pengeboman Candi Borobudur Tahun 1985: Tinjauan Sejarah Sosial Politik di Indonesia", *Journal of Indonesian History* 8 no. 2 (2019): 125.

<sup>12</sup> Jamin Safi, "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000", *Journal UNY* 12 no. 2 (2017): 37.

<sup>13</sup> Riana Afifah, "Rumah Cantik" Telanjur Dibongkar, *Kompas.com*, 30 November 2011, diakses 17 Maret 2024, [https://regional.kompas.com/read/2011/11/30/19051027/quotrumah-cantikquot-telanjur-dibongkar#google\\_vignette](https://regional.kompas.com/read/2011/11/30/19051027/quotrumah-cantikquot-telanjur-dibongkar#google_vignette).

Sinagoge Surabaya pada tahun 2013<sup>14</sup>; perobohan rumah radio Bung Tomo di Surabaya pada tahun 2016<sup>15</sup>; perusakan 10 waruga atau kubur batu leluhur Minahasa pada tahun 2019<sup>16</sup>; penghancuran Rumah singgah Soekarno di Padang pada tahun 2023<sup>17</sup>; dan perusakan meja dan kursi Koleksi Museum Dewantara Kirti Griya peninggalan Ki Hajar Dewantara akibat bentrokan pendekar dan pendukung klub sepak bola terjadi di Yogyakarta pada 4 Juni 2023.<sup>18</sup> Melalui berbagai peristiwa yang memicu kerusakan terhadap cagar budaya, semestinya penegakan hukum melalui proses peradilan memang patut untuk dilaksanakan. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Kota Surakarta, tidak sedikit perkara tindak pidana cagar budaya yang diselesaikan melalui proses peradilan.

Salah satu kasus yang cukup terkenal ialah perusakan SMA 17 Yogyakarta yang bahkan perkaranya hingga ke tingkat kasasi.<sup>19</sup> Hal ini dilatarbelakangi oleh

---

<sup>14</sup> Iming Imungkasi Devi Suko Putri, "Proses Penanganan Perusakan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Studi Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem)", Penanganan Perusakan Cagar Budaya, Universitas Negeri Surabaya, diakses 17 Maret 2023, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/13067/12023>.

<sup>15</sup> Denza Perdana, Kronologi Pembongkaran Rumah Radio Bung Tomo, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2016/Kronologi-Pembongkaran-Rumah-Radio-Bung-Tomo/>.

<sup>16</sup> Rosyid A Azhar, Farid Assifa, 10 Makam Leluhur Minahasa Dirusak Orang Tak Dikenal, BPCB Laporan Polisi, Kompas.com, 28 Juni 2019, diakses 17 Maret 2024, <https://regional.kompas.com/read/2019/06/28/19273901/10-makam-leluhur-minahasa-dirusak-orang-tak-dikenal-bpcb-lapor-polisi>.

<sup>17</sup> Jeka Kampai, Rumah Singgah Bung Karno di Padang Dihancurkan Mau Dijadikan Restoran, detik.com, 21 Februari 2023, diakses 17 Maret 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6580994/rumah-singgah-bung-karno-di-padang-dihancurkan-mau-dijadikan-restoran>.

<sup>18</sup> Triyo Handoko, Meja dan Kursi Bersejarah Peninggalan Ki Hajar Dewantara Rusak akibat Tawuran di Jogja, jogjapolitan.harianjogja.com, 5 Juni 2023, diakses 17 Maret 2023, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/05/510/1137587/meja-dan-kursi-bersejarah-peninggalan-ki-hajar-dewantara-rusak-akibat-tawuran-di-jogja>.

<sup>19</sup> Reporter detik news, 2 Terdakwa Perusakan Cagar Budaya di Yogyakarta Didenda Rp 500 Juta, detik news, Selasa, 03 Feb 2015, diakses 15 Februari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-2822349/2-terdakwa-perusakan-cagar-budaya-di-yogyakarta-didenda-rp-500-juta>.

permintaan pembongkaran oleh R. Yoga Trihandoko kepada Mochamad Zakaria yang mengaku sebagai pemilik tanah SMA 17 Yogyakarta. Permintaan ini merupakan kerjasama yang telah disetujui oleh keduanya serta melibatkan beberapa orang pekerja. Menurut Putusan Nomor 2117 K/PID.SUS/2015 bahwa R. Yoga Trihandoko sebagai Terdakwa I dan Mochamad Zakaria sebagai Terdakwa II, secara sah dan meyakinkan telah memberi perintah dan merusak cagar budaya sesuai dengan pasal 105 dan pasal 113 ayat (3) UU Cagar Budaya.<sup>20</sup> Melalui Putusan Nomor 2117 K/PID.SUS/2015 tentu saja peristiwa yang terjadi Jalur Timboa Gunung Merbabu tidak dapat hanya diselesaikan dengan sanksi teguran atau secara non-litigasi seperti yang dilakukan oleh BTNGMb, dalam hal ini diperlukan juga peran masyarakat setempat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 152 PP Cagar Budaya, “Menteri, gubernur, [...] bupati/walikota melaksanakan pengawasan [...] pelestarian Cagar Budaya dengan cara *monitoring* [...] evaluasi”. Sementara menurut Pasal 153 ayat (1) PP Cagar Budaya, “masyarakat [...] berperan [...] dalam pengawasan pelestarian [...]”. Lebih lanjut dalam ayat (2) pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) “[...] memantau upaya pelestarian [...], mencegah [...] pelanggaran, meminta informasi [...], memberikan masukan [...] upaya pelestarian [...] serta melaporkan [...] pelanggaran.” Hal ini tentu bertujuan sebagai perlindungan terhadap cagar budaya

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/PID.SUS/2015, Mahkamah Agung, 07 Januari 2015.

sekaligus untuk memberikan efek jera kepada pelaku perusakan cagar budaya. Karena apabila terus dibiarkan hal ini tentu menjadi ancaman bagi kelestarian cagar budaya yang terletak di Jalur Timboa Gunung Merbabu.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan cagar budaya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
2. Bagaimanakah penegakan hukum preventif dan represif dalam perkara perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum preventif dan represif dalam perkara perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Bagian ini ialah untuk memperjelas keaslian hal yang diteliti oleh penulis. Penelitian mengenai cagar budaya secara umum tentu sudah pernah diteliti dalam penelitian terdahulu. Berikut ini ialah beberapa penelitian yang selaras sekaligus menjadi referensi dan parameter dalam penelitian ini ialah:

1. Penelitian Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja dalam jurnal *Mimbar Hukum UGM* dengan judul “Pelindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta”.<sup>21</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pelindungan perusakan cagar budaya di Yogyakarta yang disebabkan oleh pembangunan bangunan-bangunan modern akibat pengalihan hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli rumah Joglo yang tidak diketahui oleh pemerintah. Kemudian lemahnya pelindungan hukum cagar budaya di DIY karena belum adanya Perda Kabupaten/Kota turunan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga menyebabkan segala urusan mengenai cagar budaya tetap mengacu pada Perda Provinsi DIY yang merupakan perda turunan UU. No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Adapun novelty dari penelitian penulis ialah, penelitian ini meneliti tentang pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum cagar budaya bagi pelaku perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu.
2. Penelitian Obet Kwasua, La Ode Angga dan Lucia Ch. O. Tahamata dalam Jurnal *Bacarita Law Journal* dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan Pulau-pulau Aru”.<sup>22</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pelindungan hukum cagar

---

<sup>21</sup> Francisca Romana Harjiyatni, Sunarya Raharja, “Pelindungan hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta” *Mimbar Hukum* 24 No. 2 (2012): 345-356.

<sup>22</sup> Obet Kwasua, La Ode Angga dan Lucia Ch. O. Tahamata, “Pelindungan hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan Pulau-pulau Aru”, *Bacarita Law Journal* 02 No. 02 (2022): 92-102.

budaya yang terletak di Kepulauan Aru, akibat semakin tidak terawatnya Benteng Portugis atau Benteng Kota Lama dan Batu Kora yang terletak di Kepulauan Aru. Pembahasan dalam penelitian ini ialah pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi cagar budaya. Kemudian, dijelaskan pula bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkewajiban melakukan perawatan dan pengelolaan atas cagar budaya tersebut. Menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya merupakan tugas pemerintah daerah. Sementara kebaruan penelitian penulis ialah, objek penelitian ini dalam penelitian ini terletak di Dusun Timboa Gunung Merbabu. Penelitian ini menekankan bagaimana perspektif hukum mengatur dan melindungi situs-situs bersejarah sebagai cagar budaya di Indonesia, sehingga pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum menjadi penting dalam melindungi cagar budaya.

3. Penelitian Danang Ari Wibowo dalam Jurnal Wacana Hukum, dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta”.<sup>23</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana benda cagar budaya di Kota Surakarta, beserta sejarah benda cagar budaya di Indonesia. Adapun novelty

---

<sup>23</sup> Danang Ari Wibowo, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Benda Cagar Budaya”, *Jurnal Wacana Hukum*, 23 No. 01 (2017): 11-18.

penelitian penulis ialah objek penelitian ini terletak di Dusun Timboa Gunung Merbabu bukan Kota Surakarta. Meskipun sama-sama mengkaji tentang tindak pidana cagar budaya, penelitian ini hanya spesifik pada tindak pidana perusakan cagar budaya.

4. Penelitian Hafidz Putra Arifin dalam Jurnal *VeJ* yang berjudul “Politik Hukum Cagar Budaya dalam Perindungan Identitas Bangsa Indonesia”.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas tentang pentingnya pelindungan hukum bagi cagar budaya di Indonesia. Karena meskipun sudah memiliki payung hukum, perusakan, penjarahan dan penelantaran cagar budaya masih tetap terjadi. Lebih lanjut, penelitian ini membahas tentang sejarah pelindungan hukum cagar budaya, hambatan-hambatan penyelenggaraan pelindungan cagar budaya dan belum adanya peraturan pelaksana UU Cagar Budaya. Adapun kebaruan penelitian penulis ialah, penelitian ini berfokus pada pelindungan cagar budaya melalui aspek pidana. Walaupun keduanya membahas tentang tindak pidana cagar budaya, tetapi penelitian ini hanya membahas perusakan cagar budaya, khususnya dalam pertanggungjawaban dan penegakan hukumnya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh David Fernando Padang, dalam Jurnal *Lex Crimen*, dengan judul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”<sup>25</sup> Penelitian

---

<sup>24</sup> Hafidz Putra Arifin, “Politik Hukum Cagar Budaya dalam Pelindungan Identitas Bangsa Indonesia”, *VeJ* 04 no. 02 (2018): 470-492.

<sup>25</sup> David Fernando Padang, “Penyidikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”, *Lex Crimen* 08 no. 6 (2019): 13-20.

ini mengkaji tentang penyidikan tindak pidana menurut UU Cagar Budaya. Dalam pembahasannya, penelitian ini menjelaskan tentang segala perbuatan tindak pidana cagar budaya berdasarkan Pasal 101-Pasal 115 UU Cagar Budaya. Segala proses penyidikan masih berkiblat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya saja ditambahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 100 UU Cagar Budaya. Kemudian novelti dari penelitian penulis ialah, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu.

PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACIMAD YAN  
UNIVERSITAS YOGYAKARTA